

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip-prinsip di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin, bisa dikatakan sudah memenuhi prinsip dasar syariat Islam, hal ini karena perusahaan ini mempunyai prinsip-prinsip yang diterapkan dalam asuransi syariah tidak luput dari Al-Qur'an dan Hadist yaitu:

- 1) Saling bertanggung jawab
- 2) Prinsip perusahaan sebagai pengelola
- 3) Prinsip terhindar dari hal yang diharamkan
- 4) Prinsip tolong menolong
- 5) Prinsip keadilan (adil).

PT. Asuransi jiwa syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah bahwa dimana seluruh kegiatannya dipantau oleh DPS dengan tujuan memastikan bahwa produk-produk yang didalam perusahaan tersebut aman dan sesuai dengan syariah dalam artian produk syariah haruslah terbebas dari maisir, riba dan gharar.

2. Sistem operasionalnya yang digunakan didalam perusahaan menggunakan Akad yaitu Akad *Tabarru'*, Akad *Wakalah bil Ujrah* dan Akad

*Mudharabah*. Dalam mekanisme pengelolaan dana sistem *mudharabah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, disebutkan bahwa perusahaan sebagai pemegang amanah yang wajib dijalankan. Jika semua dana terkumpul baik dari dana investasi maupun dana tabarru' maka seluruhnya di investasikan secara syariah dengan cara obligasi dan saham. Hasil dari dana investasi tersebut akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan, sedangkan hasil dari dana tabarru' seluruhnya akan menjadi dana hibah dan perusahaan akan mendapatkan upah dalam mengelola dana tabarru' tersebut. Seperti Premi Dana Investasi (tabungan), Premi Dana Tabarru' atau Hibah dan Premi *Ujrah* (Upah).

Hal ini sesuai dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 21/DSN-MUI/X/2001 dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberikan definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian dalam menghadapi risiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan syariah. Oleh sebab itu, premi dalam asuransi Syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan tabarru'

## **B. SARAN**

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapatkan oleh peneliti, maka peneliti hendaknya memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait:

1. Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin
  - a. Perusahaan harus lebih tegas dalam prinsip serta sistem operasioanl apa yang digunakan dalam menjalankan perusahaannya. Karena hal ini untuk menghindari pemikiran negatif dari masyarakat.
2. Untuk Peneliti lain
  - a. Untuk memperkaya khazanah dalam kajian ekonomi islam, diharapkan peneliti lain dapat melanjutkan penelitian ini dengan tujuan dan perspektif yang berbeda dalam akademisi penelitian ini.